



PUTUSAN

Nomor 1/PID.SUS/2021/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Seno Bin Sardan;
2. Tempat lahir : Gandang;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /20 November 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bondol III Blok A No. 66, Kota Palangka Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Seno Bin Sardan tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh MAHFUD RAMADHANI, S.H., M.H. dan LAILATUL JANNAH RIYANI, S.H., Advocat & Konsultan Hukum pada Kantor MAHFUD RAMADHANI, S.H., M.H. & REKAN, beralamat di Jalan Lamtoro Gung / Bhayangkara IV No.865 RT.004 RW010 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya - Kalimantan Tengah, sebagai Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya Reg. No.400/IX/2020/SK/PN.Plk tertanggal 14 September 2020.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 1 Desember 2020 nomor :285/Pid.Sus/2020/PN Plk;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya nomor: 1/PID.SUS/2021/PT PLK tanggal 4 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya nomor 1/PID.SUS/2021/PT PLK tanggal 4 Januari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Ketua Majelis nomor : 1/PID.SUS/2021/PT PLK tanggal 4 Januari 2021 1/PID.SUS/2021/PT PLK tanggal 6 Januari 2021 tentang Penetapan hari sidang;
5. Akta permintaan banding dari Terdakwa tertanggal 2 Desember 2020 dan dari Penuntut Umum tanggal 3 Desember 2020 nomor 285/Alkta.Pid.Sus/2020/PN Plk.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa SENO Bin SARDAN, pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira jam 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April atau setidaknya-tidaknya tahun 2020, bertempat di warung makan Sdr.YANTO Jalan Tumbang Talaken Km. 70, Kel. Petuk berunai, Kec. Rakumpit, Kota Palangka Raya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, setiap orang yang menadah hasil usaha perkebunan milik PT. MITRA AGRO PERSADA ABADI berupa buah kelapa sawit sebanyak kurang lebih 3 ton (3.000 Kg) yang nilainya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh saksi TEGUH alias YANTO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), yang menanyakan kepada Terdakwa *"berapa harga buah sawit sekarang"* dimana Terdakwa menjawab *"Rp. 1.100,- (Seribu seratus rupiah) per kilogram"*. Saksi TEGUH alias YANTO kemudian menawarkan Terdakwa *"saya belinya Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) per kilogram"*, dimana Terdakwa akhirnya menyetujui harga tersebut, lalu sekitar jam 21.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah saksi TEGUH alias YANTO yang kemudian mengarahkan Terdakwa untuk menemui saksi AJI dan saksi RINDA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang menunggu di pinggir jalan arah pelabuhan. Kemudian sekira jam 23.00 Wib terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up KH 8416 AS untuk bertemu dengan saksi AJI PANGESTU dan saksi RINDA PRANATHA. Sesampainya di tengah jalan aspal arah pelabuhan, Terdakwa bertemu dengan saksi AJI PANGESTU dan saksi RINDA PRANATHA dimana saksi AJI PANGESTU dan saksi RINDA PRANATHA menjelaskan bahwa buah sawit tersebut ada di dalam kebun PT. MITRA AGRO PERSADA ABADI, lalu saksi AJI PANGESTU dan saksi RINDA PRANATHA

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 1/PID.SUS/2021/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam mobil Terdakwa menuju blok N33 dan N34, sesampainya disana saksi AJI PANGESTU dan saksi RINDA PRANATHA langsung memuat buah sawit yang sudah tersusun ditempat pengambilan hasil sawit milik PT. MITRA AGRO PERSADA ABADI ke mobil Terdakwa dengan menggunakan tojok dan setelah selesai dimuat, Terdakwa, saksi AJI PANGESTU dan saksi RINDA PRANATHA membawa buah sawit tersebut ke rumah saksi TEGUH alias YANTO, kemudian buah sawit tersebut diturunkan di belakang rumah saksi TEGUH alias YANTO, setelah selesai menurunkan semua buah sawit tersebut, Terdakwa, saksi AJI PANGESTU dan saksi RINDA PRANATHA kembali ke kebun PT. MITRA AGRO PERSADA ABADI untuk melakukan pengambilan buah sawit lagi yang kemudian dibawa kembali ke belakang rumah saksi TEGUH alias YANTO. Dimana setelah dihitung dan disepakati oleh Terdakwa, saksi AJI PANGESTU dan saksi RINDA PRANATHA, bahwa total keseluruhan buah sawit yang diangkut adalah sebanyak 3.000 (tiga ribu) kilogram, Terdakwa lalu membayar buah sawit tersebut seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah uang muat Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total pembayaran yang diserahkan Terdakwa kepada saksi AJI PANGESTU dan saksi RINDA yaitu sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan kepada saksi TEGUH alias YANTO terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa sepatutnya Terdakwa curiga mengenai harga buah sawit tersebut yang jauh lebih murah di bawah harga pasaran dan Terdakwa seharusnya menanyakan milik siapa buah sawit tersebut kepada saksi TEGUH alias YANTO, namun Terdakwa tetap membeli buah sawit tersebut. Bahwa ketika Terdakwa masuk kedalam kebun PT. MITRA AGRO PERSADA ABADI Terdakwa melihat banyak buah sawit yang tersusun rapi, dimana seharusnya Terdakwa patut menduga bahwa buah sawit tersebut bukanlah milik saksi AJI PANGESTU dan saksi RINDA PRANATHA melainkan milik PT. MITRA AGRO PERSADA ABADI.

Bahwa akibat kejadian tersebut pihak PT. MITRA AGRO PERSADA ABADI mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo pasal 78 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SENO Bin SARDAN, pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira jam 01.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April atau setidaknya tahun 2020, bertempat di warung makan Sdr. YANTO Jalan Tumbang Talaken Km. 70, Kel. Petuk berunai, Kec. Rakumpit, Kota Palangka Raya, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, karena sebagai sekongkol, barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan berupa buah kelapa sawit sebanyak kurang lebih 3 ton (3.000 Kg) yang nilainya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), atau setidaknya lebih dari Rp.2500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), milik PT. MITRA AGRO PERSADA ABADI perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh saksi TEGUH alias YANTO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), yang menanyakan kepada Terdakwa *"berapa harga buah sawit sekarang"* dimana Terdakwa menjawab *"Rp. 1.100,- (Seribu seratus rupiah) per kilogram"*. Saksi TEGUH alias YANTO kemudian menawarkan Terdakwa *"saya belinya Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) per kilogram"*, dimana Terdakwa akhirnya menyetujui harga tersebut, lalu sekitar jam 21.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah saksi TEGUH alias YANTO yang kemudian mengarahkan Terdakwa untuk menemui saksi AJI dan saksi RINDA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang menunggu di pinggir jalan arah pelabuhan. Kemudian sekira jam 23.00 Wib terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up KH 8416 AS untuk bertemu dengan saksi AJI PANGESTU dan saksi RINDA PRANATHA. Sesampainya di tengah jalan aspal arah pelabuhan, Terdakwa bertemu dengan saksi AJI PANGESTU dan saksi RINDA PRANATHA dimana saksi AJI PANGESTU dan saksi RINDA PRANATHA menjelaskan bahwa buah sawit tersebut ada di dalam kebun PT. MITRA AGRO PERSADA ABADI, lalu saksi AJI PANGESTU dan saksi RINDA PRANATHA masuk ke dalam mobil Terdakwa menuju blok N33 dan N34, sesampainya disana saksi AJI PANGESTU dan saksi RINDA PRANATHA langsung memuat buah sawit yang sudah tersusun ditempat pengambilan hasil sawit milik PT. MITRA AGRO PERSADA ABADI ke mobil Terdakwa dengan menggunakan tojok dan setelah selesai dimuat, Terdakwa, saksi AJI PANGESTU dan saksi RINDA PRANATHA membawa buah sawit tersebut ke rumah saksi TEGUH alias YANTO, kemudian buah sawit tersebut diturunkan di belakang rumah saksi TEGUH alias

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1/PID.SUS/2021/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANTO, setelah selesai menurunkan semua buah sawit tersebut, Terdakwa, saksi AJI PANGESTU dan saksi RINDA PRANATHA kembali ke kebun PT. MITRA AGRO PERSADA ABADI untuk melakukan pengambilan buah sawit lagi yang kemudian dibawa kembali ke belakang rumah saksi TEGUH alias YANTO. Dimana setelah dihitung dan disepakati oleh Terdakwa, saksi AJI PANGESTU dan saksi RINDA PRANATHA, bahwa total keseluruhan buah sawit yang diangkut adalah sebanyak 3.000 (tiga ribu) kilogram, Terdakwa lalu membayar buah sawit tersebut seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah uang muat Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total pembayaran yang diserahkan Terdakwa kepada saksi AJI PANGESTU dan saksi RINDA yaitu sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan kepada saksi TEGUH alias YANTO terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa sepatutnya Terdakwa curiga mengenai harga buah sawit tersebut yang jauh lebih murah di bawah harga pasaran dan Terdakwa seharusnya menanyakan milik siapa buah sawit tersebut kepada saksi TEGUH alias YANTO, namun Terdakwa tetap membeli buah sawit tersebut. Bahwa ketika Terdakwa masuk kedalam kebun PT. MITRA AGRO PERSADA ABADI Terdakwa melihat banyak buah sawit yang tersusun rapi, dimana seharusnya Terdakwa patut menduga bahwa buah sawit tersebut bukanlah milik saksi AJI PANGESTU dan saksi RINDA PRANATHA melainkan milik PT. MITRAAGRO PERSADAABADI.

Bahwa akibat kejadian tersebut pihak PT. MITRA AGRO PERSADA ABADI mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SENO Bin SARDAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menerima barang dari hasil kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 480 ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SENO Bin SARDAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit mobil pick up merk Daihatsu KH 8416 AS, Nomor rangka MHKP3BA1JHK130823, Nomor mesin K3MH01308, 1 (satu) lembar STNK

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil pick up merk Daihatsu KH 8416 AS, Nomor rangka MHKP3BA1JHK130823, Nomor mesin K3MH01308, dikembalikan kepada yang berhak yaitu : SURATMI DANIYAH.

- 1 (satu) buah HP merk oppo A5s warna biru, dikembalikan kepada terdakwa SENO Bin SARDAN.
 - 2 (dua) buah Tojok, dirampas untuk dimusnahkan.
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Palangka Raya telah menjatuhkan Putusan Nomor:285/Pid.Sus/2020/PN Plk tanggal 1 Desember 2020 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SENO BIN SARDAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERTOLONGAN JAHAT / PENADAHAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SENO BIN SARDAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit mobil pick up merk Daihatsu KH 8416 AS, Nomor rangka MHKP3BA1JHK130823, Nomor mesin K3MH01308, 1 (satu) lembar STNK mobil pick up merk Daihatsu KH 8416 AS, Nomor rangka MHKP3BA1JHK130823, Nomor mesin K3MH01308, Dikembalikan kepada atas nama SURATMI DANIYAH melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) buah HP merk oppo A5s warna biru; Dikembalikan kepada Terdakwa SENO Bin SARDAN;
 - 2 (dua) buah Tojok; Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 2 Desember 2020 dan tanggal 3 Desember 2020 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 285/Akta Pid.Sus2020/PN Plk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara patut kepada Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umu masing tanggal 2 Desember 2020 dan tanggal 3 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding Terdakwa tersebut, Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 30 Desember 2020 yang telah diterima di Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 30 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding Terdakwa tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 30 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 11 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa Seno bin Sardan tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 1 Desember 2020 Nomor. 285/Pid.Sus/2020/PN.Plk yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Seno bin Sardan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 480 ayat (1) KUH Pidana;
2. Membebaskan Terdakwa Seno bin Sardan dari dakwaan tersebut, sebagaimana dimaksud Pasal 191 Ayat (1) KUHAP;



3. Memulihkan hak Terdakwa Seno bin Sardan, dalam kedudukan kemampuan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu KH 8416 AS, Nomor rangka MHKP3BA1JHK130823, 1 (satu) lembar STNK mobil pick up merk Daihatsu KH 8416 AS, Nomor rangka MHKP3BA1JHK130823, dikembalikan kepada yang berhak yaitu: SUTARMAN.
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO A5s warna biru, dikembalikan kepada Terdakwa Seno bin Sardan;
 - 2 (dua) buah tojok, dikembalikan kepada Terdakwa Seno bin Sardan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 14 Januari 2021; yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 14 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 285/Pid.Sus/2020/PN. Plk tanggal 1 Desember 2020 untuk seluruhnya.
- Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 1 Desember 2020 Nomor 285/Pid.Sus/2020/PN Plk, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, tanggal 1 Desember 2020 Nomor 285/Pid.Sus/2020/PN



Plk telah mempertimbangkan secara teliti dan cermat fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan serta memuat dasar hukum yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan secara benar dan tepat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 1 Desember 2020 Nomor 285/Pid.Sus/2020/PN Plk harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding didalam perkara ini sudah cukup alasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Palangka Raya tanggal 1 Desember 2020 Nomor 285/Pid.Sus/2020/PN Plk yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim Tingkat Banding didalam perkara ini telah menguatkan putusan Pengadilan Palangka Raya tanggal 1 Desember 2020 Nomor 285/Pid.Sus/2020/PN Plk yang dimohonkan banding tersebut, maka pendapat Penasihat Hukum dalam memori bandingnya tertanggal 30 Desember 2020 haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 1 Desember 2020 Nomor 285/Pid.Sus/2020/PN Plk yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, oleh kami MAURID SINAGA, S.H. Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis dengan F.X. SUPRIYADI, S.H., M.Hum. dan HERU PRAKOSO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 4 Januari 2021 Nomor 1/PID.SUS/2021/PT PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MASNI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

F.X. SUPRIYADI, S.H., M.Hum.

MAURID SINAGA, S.H.

HERU PRAKOSO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

MASNI, S.H.